



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6.a TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA DAN
SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya bagi Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang masih belum mengatur beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Desa, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya bagi Pemerintah Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN Dan Non ASN Dalam Lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN Dan Non ASN Dalam Lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3a Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 3.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA DAN SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAHAN DESA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidenreng Rappang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Standar harga dan satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
16. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan yang dilaksanakan.

17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculator amount) dan dibayarkan sekaligus.
20. Survey adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian informasi dengan menggunakan kuesioner.
21. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Standar harga dan satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas standar:

- a. Jaminan Sosial;
- b. insentif;
- c. honorarium;
- d. jasa keahlian/keterampilan/kemampuan teknis/daya; dan
- e. belanja barang/jasa lainnya;

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhak mendapat Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) BPD berhak mendapat Jaminan Ketenagakerjaan
- (3) besaran biaya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Honorarium Tim Pengelola Kegiatan :
 - a. pembayaran Honorarium TPK dilakukan pada Jenis Kegiatan tertentu yaitu pada Kegiatan Fisik yang nilai Anggarannya diatas atau sama dengan Rp. 50.000.000,-, pada Kegiatan Fisik Konstruksi Honorarium TPK diberikan 1 kali dalam hal Penganggaran Fisik tersebut;
 - b. susunan Tim Pengelola Kegiatan adalah Ketua Dijabat oleh (Satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, Sekretaris dan Anggota Dijabat masing masing 1 (Satu) Orang dari lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat.
 - c. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat lebih dari 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang dengan memperhitungkan nilai anggaran lebih dari Rp. 100.000.000,-.

- d. biaya administrasi umum yang timbul dari pelaksanaan pembangunan dibebankan pada biaya anggaran pembangunan maksimal 3.5% (tiga koma lima persen) untuk biaya operasional TPK yang terdiri dari :
 - 1. pembuatan desain dan RAB (maksimal 1,5%);
 - 2. biaya umum seperti ATK, Cetak Dokumentasi Kegiatan, honorarium, papan kegiatan dan prasasti kegiatan (Maksimal 2%).
- (2) honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber/Pemateri/Pelatih Sosialisasi, Pelatihan, Rakor dan kegiatan sejenisnya;
 - a. jumlah Panitia/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
 - b. Susunan Tim pelaksana/panitia Sosialisasi, Pelatihan, Rakor dan kegiatan sejenisnya adalah sebagai berikut:
 - 1. pengarah dapat dijabat oleh unsur Camat, Bhabinkamtibmas, Babinsa;
 - 2. penanggungjawab dapat dijabat oleh Kepala Desa.
 - c. Narasumber/Pemateri/Pelatih memiliki keahlian atau sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - d. honorarium Narasumber/Pemateri/Pelatih diberikan paling tinggi 4 (empat) jam per hari.
- (3) Honorarium Pendataan/Survey;

Tim Pendataan/Survey adalah Tim untuk mendukung kegiatan Pendataan Penduduk, Profil Desa, dan lain-lain yang jenis kegiatannya membutuhkan data dari responden yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Susunan Tim Pendataan /Survey adalah sebagai berikut :

 - a. penanggungjawab dijabat 1 (Satu) Orang oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab Pendataan/Survey;
 - b. ketua dijabat 1 (Satu) Orang oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pendataan/Survey;
 - c. sekretaris dijabat 1 (Satu) Orang oleh unsur Perangkat Desa yang membidangi masalah yang akan di data/survey;
 - d. anggota / petugas Survey/Pendata dijabat oleh unsur Perangkat Desa, unsur masyarakat dan atau Lembaga Masyarakat maksimal 10 (sepuluh) Orang dan dapat dibekali seragam dan atau atribut.
 - e. Honorarium anggota / petugas Survey/Pendata dibayarkan Orang / jiwa yang didata.
 - f. operator maksimal 2 orang dari unsur perangkat desa, unsur masyarakat dan atau Lembaga Masyarakat dan dapat difasilitasi dengan *smartphone* sesuai kebutuhan.
- (4) Honorarium sopir mobil operasional dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada desa yang telah mendapat bantuan mobil operasional dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (5) Sopir Mobil Operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) ditunjuk melalui surat keputusan kepala Desa.

- (6) Honorarium penjaga kantor diberikan kepada masyarakat desa yang ditunjuk melalui surat keputusan kepala desa.
 - (7) Honorarium Operator Aplikasi yang dikelola pemerintah desa yang membutuhkan data rutin setiap bulan diberikan honorarium dan ditunjuk melalui surat keputusan kepala desa.
 - (8) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Insentif Ketua RT/RW adalah Pemberian insentif kepada Ketua RT/RW yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Besaran Insentif Ketua RT/RW sebesar Rp 100.000,- Orang / Bulan.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah adalah perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja / instansi diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - c. studi banding.
 - (2) Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan luar provinsi terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. rapid test / covid-19;
 - c. biaya transport;
 - d. biaya penginapan;
 - e. biaya tiket pesawat dan biaya transport bandara ke dan dari tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar provinsi.
 - (3) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Besaran honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat desa sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Biaya Tertinggi	Satuan
1	Ketua	550.000,-	O/B
2	Sekretaris	500.000,-	O/B
3	Bendahara	450.000,-	O/B
4	Anggota	400.000,-	O/B

- (2) Honorarium dibayarkan perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 21B

- (1) Besaran honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Biaya Tertinggi	Satuan
1	Ketua	500.000,-	O/K
2	Anggota	450.000,-	O/K

- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21C

- (1) Besaran honorarium Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa dibayarkan sebesar Rp 100.000,-/Orang/Hari
- (2) Honorarium dibayarkan orang perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permintaan bantuan Petugas Keamanan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Instansi terkait.
- (3) Penetapan Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Surat Tugas Instansi Pengirim.
- (4) Khusus untuk BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS honorarium dibayarkan berdasarkan Surat undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

4. Ketentuan Lampiran II yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Februari 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
6.a**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR HARGA DAN
SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAHAN DESA

1. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rincian Honorarium TPK

1. Rincian Honorarium TPK Kegiatan sama dengan atau diatas Rp.50.000.000,-

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Ketua	250.000,-	O/K
2	Sekretaris	200.000,-	O/K
3	Anggota	150.000,-	O/K

2. Rincian Honorarium TPK Kegiatan diatas Rp.100.000.000,-

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Ketua	500.000,-	O/K
2	Sekretaris	450.000,-	O/K
3	Anggota	300.000,-	O/K

B. Honorarium Panitia Sosialisasi, Pelatihan, Rakor dan kegiatan sejenisnya

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Pengarah	450.000,-	O/K
2	Penanggungjawab	450.000,-	O/K
3	Panitia	250.000,-	O/K

C. Honorarium Narasumber untuk kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Rakor dan kegiatan sejenisnya

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Penjabat Negara /Bupati/Wakil Bupati	1.250.000,-	O/J
2	Pejabat Eselon II / Kapolres / Kodim	750.000,-	O/J
3	Pejabat Eselon III / Gol IV / Kapolsek / Kodim	650.000,-	O/J
4	Pejabat Eselon IV / Gol III / Babinsa / Babinkantibmas	550.000,-	O/J

5	Pakar / Praktisi/pembicara Khusus/ Profesional	800.000,-	O/J
6	Moderator	500.000,-	O/K

D. Honorarium Pendataan Survey

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Penangung Jawab	450.000,-	O/K
2	Ketua	400.000,-	O/K
3	Sekretaris	350.000,-	O/K
4	Petugas Survey / Pendata	5.000,-	O/Jiwa
5	Operator / Penginput Data	500.000,-	O/ K

E. Honorarium Sopir, Penjaga Kantor dan Operator Aplikasi

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Sopir	500.000,-	O/B
2	Penjaga Kantor	500.000,-	O/B
3	Operator Aplikasi	500.000,-	O/B

2. INSENTIF PELAKSANA KEGIATAN DAN BELANJA

A. Insentif kader Kesehatan Masyarakat

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kader Posyandu	50.000,-	O/B
2	Kader Posbindu	50.000,-	O/B
3	Kader Kesehatan Masyarakat lainnya	50.000,-	O/B

B. Insentif Kegiatan Kebudayaan Dan Keagamaan

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Imam Desa	480.000,-	O/B
2	Imam Masjid	360.000,-	O/B
3	Pegawai Sara	300.000,-	O/B
4	Guru Mengaji	100.000,-	O/B

C. Insentif guru PAUD

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kepala Sekolah	100.000,-	O/B
2	Bendahara Paud	100.000,-	O/B
3	Guru	150.000,-	O/B

D. Belanja Makan dan Minum

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Nasi Kotak	22.500,-	Dos
2	Snack	7.500,-	Dos

3. BELANJA JASA UPAH TENAGA KERJA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kepala Tukang	150.000,-	O/H
2	Tukang	120.000,-	O/H
3	Pekerja	100.000,-	O/H

4. TARIF TERTINGGI BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Service kendaraan bermotor roda empat(4)	3.000.000	Unit/Tahun
2	Service Ringan kendaraan Bermotor Roda dua (2)	500.000	Unit/Tahun
2	Pajak kendaraan roda empat	1.500.000	Unit/Tahun
3	Pajak Kendaraan Mesin S/d 100 cc	115.000	Unit/Tahun
4	Pajak Kendaraan Mesin 115 cc	120.000	Unit/Tahun
5	Pajak Kendaraan Mesin 125 cc	135.000	Unit/Tahun
6	Pajak Kendaraan Mesin 135 cc	145.000	Unit/Tahun
7	Pajak Kendaraan Mesin 150 cc	185.000	Unit/Tahun
8	Ganti Plat Nomor Polisi	160.000	Unit/Tahun

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO